



**SALINAN**

BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hari kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu diubah;
- b. bahwa dalam dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggungjawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587); sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
  9. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 98c tahun 2005 tentang Pelaksanaan 5 (lima ) hari Kerja dalam seminggu bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan di Kabupaten Bintan.
6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan di Kabupaten Bintan.
7. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
9. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan Pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil Sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II  
HARI KERJA

Pasal 2

Hari kerja di lingkungan Pemerintah daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu senin,selasa,rabu,kamis dan jumat yang jumlahnya adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.

Pasal 3

- (1) Setiap PNS wajib memenuhi jam kerja 7,5 (tujuh koma lima) jam sehari.
- (2) Pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan jam kerja sebagai berikut :  
Hari Senin s/d hari Kamis : Jam 08.00 WIB – 16.30 WIB  
Waktu Istirahat : Jam 12.00 WIB – 13.00 WIB

Hari Jumat : Jam 08.00 WIB – 16.30 WIB

Waktu Istirahat : Jam 11.30 WIB – 13.00 WIB

(3) Jam kerja pada bulan Ramadhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 dan 3 adalah :

- a. Lembaga –lembaga Pendidikan mulai dari tingkat Prasekolah, Sekolah dasar (SD)/ Madrasah Ibtidai'iyah(MI), Sekolah Menengah Pertama ( SMP)/ Madrasah Tsanawiyah ( MTs), Sekolah Menengah Atas ( SMA), Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK), Madrasah Aliyah ( MA) dan lembaga Pendidikan yang sederajat lainnya di Lingkungan Pemerintah daerah.
- b. Unit-Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat seperti Rumah Sakit/Puskesmas yang mempunyai rawat inap, Unit Pemadaman Kebakaran, pelayanan perpustakaan, seksi operasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit-Unit Pelayanan lainnya agar dibentuk satuan piket pelaksanaan tugas pada hari Sabtu.

### BAB III

#### PAKAIAN DINAS

#### Pasal 5

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi untuk menunjukkan Identitas PNS, sarana Pengawasan, peningkatan pelayanan, tanggungjawab dan keseragaman Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 6

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah daerah:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH
- c. Pakaian Dinas Upacara; dan
- d. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

#### Pasal 7

(1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian PNS;
  - b. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah;
  - c. Pakaian Sipil Harian;
  - d. Pakaian Kemeja Putih;
  - e. Pakaian Dinas Harian Pelayanan terpadu Satu Pintu; dan
  - f. Pakaian Batik;
- (2) Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
- a. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - b. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - c. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah; dan
  - d. Pakaian KORPRI.
  - e. Pakaian Perlindungan Masyarakat
- (3) Pakaian Dinas Lapangan.

#### BAB IV

##### Pakaian Dinas Harian

##### Bagian Kesatu

##### Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

##### Pasal 8

Pakaian Dinas Harian Aparatur Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas administrasi sehari-hari dikantor terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Kemeja Lengan panjang/pendek, berlidah bahu warna khaki
  - 2. Celana Panjang warna khaki dan
  - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam
- b. Pakaian Dinas Harian Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Baju Lengan pendek, berlidah bahu warna khaki.
  - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki.
  - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. Pakaian Dinas Harian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, warna jilbab senada.

- d. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ; dan
- e. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

#### Pasal 9

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

(1) huruf b terdiri dari:

- a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna khaki;
  - 2. Celana panjang warna khaki; dan
  - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam semua, tanda jabatan, dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Baju lengan pendek warna khaki;
  - 2. Rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut dan/atau celana warna khaki; dan
  - 3. Sepatu pantofel warna hitam, tanda jabatan, dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Bagian Ketiga

#### Pakaian Kemeja Putih

#### Pasal 10

Pakaian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

(1) huruf d terdiri dari :

- a. Pakaian Kemeja Putih Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Kemeja Lengan pendek warna putih
  - 2. Celana Panjang hitam/ atau gelap
  - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna

hitam

- b. Pakaian Kemeja putih Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Baju Lengan pendek warna putih.
  - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap.
  - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. Pakaian Kemeja putih Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, warna jilbab disesuaikan.

#### Bagian Keempat

##### Pakaian Dinas Harian Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Pasal 11

Pakaian Dinas Harian Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e terdiri dari :

- 1. Untuk Pria menggunakan kemeja lengan panjang/pendek dengan kerah berdiri, celana panjang warna serasi dengan kemeja;
- 2. Untuk wanita menggunakan Blazer lengan panjang dan baju dalam bermotif warna serasi dengan blazer, celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sesuai blazer;
- 3. Model dan warna pakaian ditetapkan dengan keputusan kepala BPMPD Kabupaten Bintan.

#### Bagian Kelima

##### Pakaian Batik

#### Pasal 12

Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. Pakaian Batik Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Kemeja Batik Lengan pendek /panjang
  - 2. Celana Panjang warna hitam/ warna gelap
  - 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam
- b. PDH Batik Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Baju Lengan pendek.
  - 2. Rok 15 CM dibawah lutut warna hitam/warna gelap.
  - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, warna jilbab

menyesuaikan .

## BAB V

### Pakaian Sipil Harian

#### Pasal 13

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya bersifat umum, terdiri dari:

- a. PSH Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Jas lengan Pendek dan celana panjang warna sama.
  2. Leher berdiri dan terbuka
  3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri dan
  4. Kancing lima buah.
- b. PSH Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Jas lengan pendek dan Rok 15 cm dibawah lutut warna sama
  2. Leher berdiri dan terbuka
  3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua buah kanan dan kiri dan
  4. Kancing lima buah.
- c. PSH Wanita berjilbab menyesuaikan dan warna jilbab sesuai dengan warna baju seragam dan Wanita hamil menyesuaikan.

## BAB VI

### PAKAIAN DINAS UPACARA

#### Pasal 14

PDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dipakai dalam melaksanakan Upacara pelantikan dan Upacara Hari-hari Besar lainnya

#### Bagian Kesatu

### Pakaian Sipil Resmi

#### Pasal 15

PSR sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dipakai untuk menghadiri Upacara yang bukan Upacara Kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari terdiri dari :

- a. PSR Pria dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Jas lengan Panjang dan celana panjang warna sama.



2. Leher berdiri dan terbuka
  3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri dan
  4. Kancing 5 (lima) buah.
- b. PSH Wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jas lengan Panjang dan Rok 15 cm dibawah lutut warna sama.
  2. Leher berdiri dan terbuka
  3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri dan
  4. Kancing lima buah.
- c. PSH Wanita berjilbab menyesuaikan dan warna jilbab sesuai dengan warna baju seragam dan Wanita hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Sipil Lengkap

#### Pasal 16

PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dipakai pada Upacara Resmi Kenegaraan dan bepergian resmi keluar negeri terdiri dari

- a. PSL Pria dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jas warna gelap
  2. Celana panjang warna sama dan
  3. Kemeja dengan dasi.
- b. PSL Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jas Warna gelap
  2. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dan kemeja dengan dasi
- c. PSL Wanita berjilbab menyesuaikan dan warna jilbab sesuai dengan warna baju seragam dan wanita hamil menyesuaikan

#### Bagian Ketiga

#### Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

#### Pasal 17

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. PDU camat dan Lurah Pria
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas

warna putih dengan kancing warna emas.

2. Celana Panjang warna Putih dan
  3. Kaus kaki dan sepatu kulit semua berwarna hitam
- b. PDU camat dan Lurah Wanita
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning
  2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut dan sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keempat

#### Pakaian KORPRI

#### Pasal 18

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. Pakaian KORPRI Pria:
1. Kemeja lengan panjang dengan corak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Celana panjang warna biru dongker;
  3. Peci warna hitam;
  4. Sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan.
- b. Pakaian KORPRI wanita:
1. Kemeja lengan panjang dengan corak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Rok paling sedikit 15 cm (lima belas sentimeter)) di bawah lutut warna biru dongker; dan
  3. Songkok warna hitam; dan
  4. Sepatu warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan.
- c. Pakaian KORPRI wanita berjilbab dan hamil disesuaikan.

#### Bagian Kelima

#### Pakaian Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 19

Pakaian Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) b, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang terdiri dari:

- b. Pakaian Perlindungan Masyarakat Pria dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, dan warna hijau;

2. Celana panjang warna hijau; dan
  3. Ikat pinggang nilon/kulit, sepatu hitam dan kaos kaki warna hitam.
- c. Pakaian Perlindungan Masyarakat Wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
2. Baju lengan pendek warna hijau;
  3. Rok warna hijau 15 cm (lima belas sentimeter) dibawah lutut; dan
  4. Sepatu pantofel warna hitam.
- d. Pakaian Perlindungan Masyarakat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

## BAB VII

### Pakaian Dinas Lapangan

#### Pasal 20

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita:
  - a. Baju berlengan panjang berlidah bahu warna khaki.
  - b. Celana Panjang semata kaki warna khaki dan
  - c. Sepatu kulit warna khaki
- (3) PDL Wanita berjilbab menyesuaikan warna jilbab sesuai dengan warna baju seragam dan wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

#### Pasal 21

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### ATRIBUT PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 22

Atribut Pakaian Dinas :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Daerah;
- h. Lambang Daerah;
- i. Tanda Pengenal.

#### Bagian Kedua

#### Tutup Kepala

#### Pasal 23

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan kain warna hitam
- b. Mulz terbuat dari bahan dasar kain warna khani dan
- c. Topi Lapangan

#### Bagian Ketiga

#### Tanda Pangkat

#### Pasal 24

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat di pakai ditas bahu kiri dan kanan .

#### Bagian Keempat

#### Tanda Jabatan

#### Pasal 25

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas, dan
  - b. Tanda pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai diatas kiri dan kanan.

Bagian Kelima

Tanda Jabatan

Pasal 26

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c menunjukkan Jabatan selaku camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam
- (3) Tanda Jabatan dipakai didada sebelah kanan.

Bagian Keenam

Lencana KORPRI

Pasal 27

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam dan warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai didada sebelah kiri.

Bagian Ketujuh

Tanda Jasa

Pasal 28

- (1) Tanda Jasa dimaksud dalam Pasal 19 huruf e merupakan Atribut kehormatan karena jasa dan Pengabdianya pada Bangsa dan Negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri dari :
- (3) a.Pita Tanda Jasa;
- (4) b.Bintang tanda jasa.
- (5) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah serta PNS yang telah menerima tanda jasa sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya.
- (6) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai didada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan

jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Kedelapan

Papan Nama

Pasal 29

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai didada 1 cm diatas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bahan dasar Ebonit/Plastik, warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH dan PDU.
  - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir untuk PDL

Bagian Kesembilan

Nama daerah

Pasal 30

- (1) Nama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama daerah dipakai oleh semua PNS di Lingkungan Pemerintah daerah.
- (3) Nama daerah ditempatkan di Lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk PNS daerah.
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir bertulis "Pemerintah Kabupaten Bintan"

Bagian Kesepuluh

Lambang Daerah

Pasal 31

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h menggambarkan landasan filosofi dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah.
- (2) Lambang Daerah dipakai oleh semua PNS Pemerintah Daerah.
- (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan Dasar Lambang daerah berupa kain yang digambar dan di tulis dengan jahitan bordir yang dibentuk, warna

dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

#### Bagian Kesebelas

#### Tanda Pengenal

#### Pasal 32

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

#### Pasal 33

- (1) Tanda Pengenal PNS terbuat dari bahan dasar plastik sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) dan lebar 4,5 cm (empat koma lima sentimeter).

#### Pasal 34

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i
  - a. Bagian depan :
    1. Foto Pegawai dengan memakai pakaian dinas Pegawai;
    2. Lambang daerah;
    3. Nama Instansi;
  - b. Bagian Belakang
    1. Nama Pegawai;
    2. Nomor Induk Pegawai;
    3. Eselon Jabatan Struktural atau nama Jabatan Fungsional;
    4. Alamat Kantor;
    5. Tanggal di keluarkan;
    6. Tandatangan Pejabat yang mengeluarkan;
    7. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.

#### Pasal 35

- (1) Warna dasar pasphoto sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (2) Warna dasar sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
- a. Warna Merah untuk Pejabat Eselon II;
  - b. Warna Biru untuk Eselon III;
  - c. Warna Hijau untuk Eselon IV;
  - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
  - e. Warna Orange untuk Pegawai fungsional umum;
  - f. Warna Abu-abu untuk pegawai /Pejabat Fungsional.

## BAB IX

### Penggunaan Pakaian Dinas

#### Pasal 36

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :
- a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH Warna khaki;
  - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih celana/rok hitam atau gelap;
  - c. Hari Kamis menggunakan PDH Batik celana/rok hitam atau gelap;
  - d. Hari Jumat menggunakan pakaian kurung melayu;
  - e. Di lingkungan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hari Senin sampai dengan Rabu untuk pria menggunakan pakaian kemeja lengan panjang/pendek, untuk wanita menggunakan Blazer lengan panjang dan baju dalam bermotif warna serasi dengan blazer, celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sesuai blazer, Hari Kamis menggunakan PDH Batik celana/rok hitam atau gelap, Hari Jumat menggunakan pakaian kurung melayu;
- (2) Pakaian Perlindungan Masyarakat digunakan pada saat peringatan Hari Perlindungan Masyarakat dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

#### Pasal 37

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.



BAB X  
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 38

- (1) Atribut PDH diLingkungan Pemerintah daerah terdiri atas Nama dan lambang daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari atas nama dan Lambang daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Peci, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pin Tanda Jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas Papan nama , Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan Nama.
- (5) PSL tidak memakai Atribut.
- (6) Atribut PDL diLingkungan Pemerintah daerah terdiri atas Papan Nama dan Lambang Daerah, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU camat Lurah terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Jasa.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah daerah di lakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Pakaian dinas berlaku untuk semua PNS di Lingkungan Pemerintah daerah kecuali bagi PNS yang melaksanakan Urusan Pemerintah daerah antara lain:
  - a. Perhubungan darat;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Petugas Pemadam kebakaran;
  - d. Petugas pelayanan Kesehatan;
- (2) Ketentuan pakaian dinas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedoman pada peraturan perundangan yang

mengatur khusus pakaian dinas SKPD tersebut.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 15 Februari 2016  
Pj. BUPATI BINTAN

TTD

DOLI BONIARA

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

TTD

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 9



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BINTAN**

NOMOR : 9 Tahun 2016


TANGGAL : 15 Februari 2016

---

**MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PDH PRIA



Keterangan:

a. Lidah Baju

b. Kancing Baju

c. Ikat Pinggang

d. Saku Baju

e. Saku Celana Depan

f. Lencana KORPRI

g. Nama Pem Prov

h. Papan Nama

i. Nama Kab/Kota

j. Logo Kab/Kota

k. Tanda Pengenal

l. Sambungan Bahu

m. Saku Belakang

n. Lengan Panjang

## 2. PDH WANITA




**Keterangan:**

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah


### 3. PDH WANITA BERJILBAB




**Keterangan:**

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Perenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah



2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemda Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju


Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Pemda Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Baju
- f. Ikat Pinggang
- g. Saku Depan
- h. Krah Baju

- g. Nama Pemda Kab./Kota
- h. Lambang Daerah Kab./Kota
- i. Lencana Korpri
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Baju Depan
- l. Rok

- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemda Kab./Kota
- k. Lambang Daerah Kab./Kota
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambungan Baju
- n. Lengan Pendek
- o. Saku Belakang

### 3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Pemda Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju
- g. Nama Pemda Kab./Kota

- h. Lambang Daerah Kab./Kota
- i. Lencana Korpri
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Baju Depan
- l. Kerudung
- m. Rok




#### 4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL



**Keterangan:**

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat       | g. Nama Pemda Kab./Kota     |
| b. Nama Pemda Provinsi | h. Lambang Daerah Kab./Kota |
| c. Papan Nama          | i. Lencana Korpri           |
| d. Tanda Jabatan       | j. Tanda Pengenal           |
| e. Kancing Baju        | k. Flui Belakang            |
| f. Krah Baju           | l. Rok                      |

5. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat        | h. Lambang Daerah Kab./Kota |
| b. Nama Pemda Provinsi  | i. Lencana Korpri           |
| c. Papan Nama           | j. Tanda Pengenal           |
| d. Tanda Jabatan        | k. Kerudung                 |
| e. Kancing Baju         | l. Flui Belakang            |
| f. Krah Baju            | m. Rok                      |
| g. Nama Pemda Kab./Kota |                             |

### C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


#### 1. PSH PRIA



Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup


## 2. PSH WANITA



### Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup

### 3. PSH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup
- h. Kerudung


#### 4. PSH WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju

5. PSH WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Kerudung

## D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

### 1. PSR PRIA




Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup



## D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


### 1. PSR PRIA



Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup


## 2. PSR WANITA



### Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup

### 3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Saku Bawah Dengan Tutup
- h. Kerudung


#### 4. PSR WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju

5. PSR WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Baju
- g. Kerudung

## E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PSL PRIA



Keterangan:

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas Dengan Tutup


## 2. PSL WANITA



### Keterangan:

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas Dengan Tutup

### 3. PSL WANITA BERJILBAB




**Keterangan:**

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas Dengan Tutup
- g. Kerudung




#### 4. PSL WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing

5. PSL WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kemeja Putih
- b. Dasi
- c. Saku Baju Depan
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Kerudung

## F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. PDL PRIA



#### Keterangan:

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah Bahu          | i. Lencana Korpri           |
| b. Nama Pemda Provinsi | j. Nama Pemda Kab./Kota     |
| c. Papan Nama          | k. Lambang Daerah Kab./Kota |
| d. Saku Baju           | l. Tanda Pengenal           |
| e. Kancing Baju        | m. Sambungan Baju           |
| f. Ikat Pinggang       | n. Lengan Panjang           |
| g. Saku Depan          | o. Saku Belakang            |
| h. Krah Baju           |                             |

## 2. PDL WANITA




### Keterangan:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| a. Lidah Bahu         | f. Krah Baju                |
| b. Nama PemdaProvinsi | g. Lencana Korpri           |
| c. Papan Nama         | h. Nama Pemda Kab./Kota     |
| d. Saku Baju          | i. Lambang Daerah Kab./Kota |
| e. Kancing Baju       | j. Tanda Pengenal           |

## G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH


### 1. PDU CAMAT DAN LURAH



#### Keterangan:

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah        | j. Kancing Baju         |
| b. Topi Warna Hitam      | k. Saku Bawah Tertutup  |
| c. Tanda Pangkat Upacara | l. Celana Panjang Putih |
| d. Kemeja Putih          | m. Sepatu Hitam         |
| e. Dasi                  | n. Lencana Korpri       |
| f. Papan Nama            | o. Tanda Jasa           |
| g. Saku Atas Tertutup    | p. Belahan Jahitan      |
| h. Tanda Jabatan         | q. Belahan Jas Belakang |
| i. Jas Warna Putih       |                         |

## 2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH




### Keterangan:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Lambang Daerah        | i. Kancing Baju            |
| b. Topi Warna Hitam      | j. Saku Bawah Tertutup     |
| c. Tanda Pangkat Upacara | k. Flui Satu Rempel        |
| d. Kemeja Putih          | l. Rok 15 cm Dibawah Lutut |
| e. Dasi                  | m. Sepatu Hitam            |
| f. Papan Nama            | n. Lencana Korpri          |
| g. Saku Atas Tertutup    | o. Tanda Jasa              |
| h. Tanda Jabatan         | p. Jas Warna Putih         |

## H. PAKAIAN LINMAS


### 1. LINMAS PRIA



Keterangan:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu     | i. Emblim         |
| b. Badge Depdagri | j. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama     | k. Badge Linmas   |
| d. Saku Baju      | l. Linmas         |
| e. Kancing Baju   | m. Tanda Pengenal |
| f. Ikat Pinggang  | n. Sambungan Baju |
| g. Saku Depan     | o. Lengan Pendek  |
| h. Krah Baju      |                   |

## 2. LINMAS WANITA




### Keterangan:

- a. Badge Depdagri
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Krah Baju
- e. Emblim

- f. Badge Linmas
- g. Lencana Korpri
- h. Linmas
- i. Tanda Pengenal
- j. Saku Baju Depan



### 3. LINMAS WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Badge Depdagri
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Krah Baju
- e. Emblim

- f. Badge Linmas
- g. Lencana Korpri
- h. Linmas
- i. Tanda Pengenal
- j. Kerudung

#### 4. LINMAS WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Badge Depdagri
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Kraah Baju
- e. Emblim

- f. Badge Linmas
- g. Lencana Korpri
- h. Linmas
- i. Tanda Pengenal
- j. Flui Belakang

5. LINMAS WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Badge Depdagri
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Krah Baju
- e. Emblim

- f. Badge Linmas
- g. Lencana Korpri
- h. Linmas
- i. Tanda Pengenal
- j. Kerudung


## 6. LINMAS PRIA CAMAT DAN LURAH



### Keterangan:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu     | i. Emblim         |
| b. Badge Depdagri | j. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama     | k. Badge Linmas   |
| d. Tanda Jabatan  | l. Linmas         |
| e. Kancing Baju   | m. Tanda Pengenal |
| f. Ikat Pinggang  | n. Sambungan Baju |
| g. Saku Depan     | o. Lengan Pendek  |
| h. Krah Baju      |                   |

### 7. LINMAS WANITA CAMAT DAN LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Badge Depdagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju

- g. Emblim
- h. Badge Linmas
- i. Lencana Korpri
- j. Linmas
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Baju Depan


8. PAKAIAN LINMAS CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat  | h. Badge Linmas    |
| b. Badge Depdagri | i. Lencana Korpri  |
| c. Papan Nama     | j. Linmas          |
| d. Tanda Jabatan  | k. Tanda Pengenal  |
| e. Kancing Baju   | l. Saku Baju Depan |
| f. Kraah Baju     | m. Kerudung        |
| g. Emblim         |                    |

### 9. LINMAS CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Badge Depdagri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju

- g. Emblim
- h. Badge Linmas
- i. Lencana Korpri
- j. Linmas
- k. Tanda Pengenal
- l. Flui Belakang

10. LINMAS CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Tanda Pangkat  | h. Badge Linmas   |
| b. Badge Depdagri | i. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama     | j. Linmas         |
| d. Tanda Jabatan  | k. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Baju   | l. Flui Belakang  |
| f. Krah Baju      | m. Kerudung       |
| g. Emblim         |                   |



**PAKAIAN KORPRI**

**I. PAKAIAN KORPRI PRIA**



**SABUK**



Warna Hitam Panjang 120 cm  
Lebar 4 cm  
Bahan Kulit Hitam

**PECI**




Tinggi 9 cm  
Bahan Berudu  
Warna Hitam Polos

**SEPATU**



Bahan Kulit Hitam 100% Tanpa Solon

2. PAKAIAN KORPRI WANITA



PET



Ukuran Tinggi 7 cm  
Bahan Bulu  
Warna Hitam Polos

SEPATU



Bahan Kulit Warna Hitam Tanpa senda

3. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB



**KERUDUNG**



Ukuran 100 x 100 cm

**PET**



Ukuran Tinggi 7 cm  
Bahan Beludru  
Warna Hitam Polos


**SEPATU**



Bahan Kulit Warna Hitam Tinggi 7cm


J. PAKAIAN KEMEJA PUTIH

1. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH




- Keterangan:  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal

2. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH




- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
  - b. Papan Nama
  - c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH BERJILBAB



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
  - b. Papan Nama
  - c. Tanda Pengenal



Keterangan:  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal

**PJ. BUPATI BINTAN**

**ttd**

**DOLI BONIARA,**



**LAMPIRAN II** : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BINTAN


NOMOR : 9 Tahun 2016

TANGGAL : 15 Februari 2016

---

**A. TUTUP KEPALA**

1. TOPI CAMAT DAN LURAH




**Keterangan:**

- a. Bahan Dasar Logam Warna Perak
- b. Lambang Daerah Kab./Kota
- c. Kain Hitam:
  - Jari-jari Verrtikal 3,75 cm
  - Jari-jari Horizontal 3,50 cm
- d. Bahan Dasar Kain Warna Hitam
- e. Lambang Daerah Kab./Kota
- f. Pita Emas
- g. Padi dan Kapas Dibordir



## 2. MUTZ

### a) Dari depan



Keterangan:

- a. Bahan Dasar Warna Khaki

### b) Dari Samping

#### 1) Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.A Keatas



Keterangan:

- a. Lambang Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bisban Kuning Emas Ukuran 0,50 cm

#### 2) Mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan III



Keterangan:

- a. Lambang Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bisban Warna Perak Ukuran 0,50 cm


#### 3) Mutz pegawai negeri sipil Golongan II



Keterangan:

- a. Lambang Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bisban Warna Perunggu Ukuran 0,50 cm


#### 4) Mutz pegawai negeri sipil Golongan I



Keterangan:

- a. Lambang Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bisban Warna Perunggu Ukuran 0,50 cm

### 3. KOPIAH




Keterangan: Bahan Dasar Kain Warna Hitam Polos

## B. TANDA PANGKAT

### 1. CAMAT


#### a) Harian



Keterangan:

- a. Bahan Dasar kain Warna Khaki
- b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas
- c. Bahan Dasar logam Warna Perak

#### b) Upacara




Keterangan:

- a. Bahan Dasar Kain Warna Biru Tua
- b. Bahan Dasar Logam Warna Kuning Emas
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perak

## 2. LURAH


### a) Harian



Keterangan:

- a. Bahan Dasar Logam Warna Perak
- b. Bahan Dasar Kain Warna Khaki
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perunggu

### b) Upacara




Keterangan:

- a. Bahan Dasar Logam Warna Perak
- b. Bahan Dasar Kain Warna Biru Tua
- c. Bahan Dasar Logam Warna Perunggu

**C. TANDA JABATAN**


1. CAMAT



Keterangan:

- a. Bahan Dasar Sinar Logam, Jumlah Sinar 45 Jari-Jari Warna Perak
- b. Lingkaran Dalam ( Jari-jari): 1,5 cm
- c. Lambang Daerah
- d. Bahan Dasar Lingkaran Dalam Logam Warna Perak
- e. Lingkaran Luar dari Titik Tengah: 3 cm

2. LURAH



Keterangan:

- a. Bahan Dasar Sinar Logam, Jumlah Sinar 45 Jari-Jari Warna Kuning Emas
- b. Lingkaran Dalam ( Jari-jari): 1,5 cm
- c. Lambang Daerah
- d. Bahan Dasar Lingkaran Dalam Logam Warna Perunggu
- e. Lingkaran Luar dari Titik Tengah: 3 cm

**D. LENCANA KORPRI**



**E. NAMA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**F. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**




**G. PAPAN NAMA**



**H. LAMBANG DAERAH**



**I. TANDA PENGENAL**



**PJ. BUPATI BINTAN**

ttd

**DOLI BONIARA,**

